

LAPORAN HASIL BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)
PEMERIKSA PAJAK DAERAH DASAR
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

31 Oktober – 04 Nopember 2022



Penyusun:

WIWIK SUSIYANTI, S.Sos

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BIODATA

BIMTEK KELAS PENAGIHAN PAJAK DAERAH DASAR

Nama Lengkap : Wiwik Susiyanti, S.Sos
Tempat / Tgl Lahir : Balikpapan, 17 September 1973
NIP : 19730917 20080 1 2016
Pangkat/Gol : Penata TK.1 / IIIId
Jabatan : Kasubid Penagihan
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat Tugas : BAPENDA (BADAN PENDAPATAN DAERAH)
KAB. PENAJAM PASER UTARA
Alamat Tempat Tugas: Jln Korpri km. 9 Nipah-nipah Penajam Paser Utara
Pendidikan : 1. SDN 016 Gunung Seteleng
2. SMPN 1 Penajam
3. SMA Negeri 1 Penajam
4. S1 Ilmu Administrasi Negara
Pelatihan / Kursus yang
Pernah diikuti : 1. Diklat Prajab Golongan III
2. Diklat Teknis Pengelolaan Aset atau BMD Kelas B
3. Diklat PIM IV
4. Bimtek Kelas Penagihan Pajak Daerah Dasar
Alamat Rumah : Jl Perintis RT 02 Kel. Gunung Seteleng Kec. Penajam Kab. PPU
HP : 085245977706
email : wiwikusiyanti1973@gmail.com

Penajam, 5 November 2022

Wiwik Susiyanti, S.Sos
NIP. 19730917 20080 1 2016

LAPORAN
BIMTEK KEUANGAN DAERAH TAHAP 3
TAHUN 2022

Kelas Penagihan Pajak Daerah Dasar
(31 Oktober s/d 4 Nopember 2022)

Kementerian Keuangan RI

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

Tujuan

Untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mendongkrak pendapatan daerah.

Target Sasaran

Aparatur/pejabat yang berhubungan dengan penagihan pajak daerah atau jurusita pajak yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Standar Kompetensi

Diharapkan aparatur/pejabat penagih pajak/jurusita memiliki pemahaman dan pengetahuan dalam melakukan penagihan pajak dan penyitaan objek pajak.

Overview Pajak Daerah dan Penggalian Potensi melalui Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah.

A. Penjelasan mengenai Dasar Hukum Penagihan Pajak Daerah

1. Amanat tentang Pajak Daerah pada UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. UU 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. UU Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
4. UU no. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000.
5. Peraturan Pemerintah RI No. 80 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007.
6. Peraturan Pemerintah RI No. 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
7. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

8. Peraturan Menteri Keuangan No. 207 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah.
 - Peraturan Daerah
 - Peraturan Kepala Daerah

B. Latar Belakang Penagihan

- a. Self Assessment System
- b. Official Assessment System

C. Cara Mengoptimalkan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah melalui Mekanisme Penggalian Potensi dilanjutkan dengan Proses Penagihan

1. Faktor pendukung keberhasilan Optimalisasi PAD
 - a. Adanya Regulasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagai dasar hukum
 - b. Komitmen
 - c. Konsisten
 - d. Sumber Daya Manusia dan Struktur Organisasi
 - e. Sarana dan Prasarana

2. Melakukan Pendataan dan Pendataan Ulang

Tujuannya :

1. Sebagai Bahan Kajian dan Analisa
2. Sebagai dasar pengambilan kebijakan dan keputusan pimpinan
3. Sebagai dasar untuk pengembangan dan inovasi

Tim administrasi dikantor mensupport data awal untuk bahan ke lapangan dan menerima data dari lapangan untuk dibukukan dan dilaporkan dengan baik.

- a. Persiapan awal administrasi :
 - Payung Hukum pelaksanaan pendataan (Perda, Perkada)
 - SK Kepala Daerah/Sekda/Kepala Badan tentang penyusunan Tim Pendata
 - Surat Perintah melaksanakan tugas pendataan kelapangan sebagai pegangan petugas
 - Data awal yang ada dikantor, atau dari instansi lain
 - SOP pengaturan Tata cara pendataan, pembagian wilayah, apa tugas yang harus dilaksanakan
 - Dokumen/formulir yang akan diisi oleh Petugas maupun WP, termasuk Berita Acara pendataan.
- b. Perlengkapan Petugas Pendata
- c. Persiapan proses pendataan
- d. Proses pendataan

D. Penggalian Potensi

- a. Potensi Reklame
 - Payung Hukum
 1. Perda Pajak Reklame
 2. Perkada Pengelolaan Reklame
 3. Perkada Penyelenggaraan Reklame
 - Pembentukan Tim Pengelolaan Reklame
 - Pembentukan Tim Operasi dan Penindakan Reklame
 - Pengelolaan Reklame berbasis Elektronifikasi
- b. Potensi pajak lainnya dengan cara
 - Ektensifikasi
 - Intensifikasi
 - Diversifikasi

E. Penjelasan PMK 207/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah

Pajak Daerah sifatnya memaksa berdasarkan Undang Undang, Kontribusi wajib dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- a. Rangkaian Tindakan Penagihan Pajak
 - Pasal 1 angka 2
 - Proses awal timbulnya utang pajak
 - Alur dan jadwal pelaksanaan penagihan pajak daerah
- b. Pejabat Penagihan Pajak dan Jurusita Pajak
 - Pasal 2 ayat (2) menjelaskan wewenang Kepala Badan Pendapatan
 - mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak
 - menerbitkan Tahapan dalam pelaksanaan penagihan pajak.
- c. Tata Cara Penagihan
 - Alur dan Jadwal pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah
- d. Pemeriksaan
 - Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
 - Pemenuhan kewajiban pajak

F. Sanksi

1. Sanksi dalam perpajakan
 - a. Sanksi Administrasi
 - b. Sanksi Pidana
 - Upaya terakhir yang dilakukan
 - Untuk memberi efek jera
2. Penegakan Hukum
 - a. Atas pelanggaran administrasi
 - b. Atas tindakan pidana

Saran

1. Analis Kebijakan Ahli Madya Pendapatan Daerah

Dirjen Bina Keuangan Daerah

Kementerian Dalam Negeri

(R. An An Andri Hikmat SR,AP,MM)

a. Untuk WP/PP Badan yang memiliki piutang diatas Rp 100 juta lebih dan belum memiliki jurusita/PPNS dapat melakukan Koordinasi dengan KPP Pratama diwilayahnya dengan bersurat meminta penugasan Jurusita dari KPP Pratama dengan ditanda tangani oleh Kepala Daerah (Bupati)

b. MOU dengan Pihak Kejaksaan (Kasidatun)

Dengan catatan telah dilakukan tahapan dalam penagihan pajak daerah dan regulars' dari kegiatan tersebut.

2. Regulasi turunan dari PMK 207/2018

Perbup tentang

- Tata Cara Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
- Tata Cara penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa
- Tata Cara Penagihan Seketika dan Sekaligus